



**BUPATI NGAWI  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI NGAWI  
NOMOR 35 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI,  
TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TIPE A**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI NGAWI,**

- Menimbang** : bahwa guna pelaksanaan ketentuan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08) maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 9);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887).
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 10/Per/M.Kukm/Ix/2015 tentang Kelembagaan Koperasi;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Ngawi Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2016 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten NGawi Nomor 220)

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TIPE A.**

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Ngawi.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Ngawi.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ngawi.
6. Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A Kabupaten Ngawi;
7. Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro adalah Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Tipe A Kabupaten Ngawi;
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah suatu kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Aparatur Sipil Negara dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi keahlian dan atau ketrampilan untuk mencapai tujuan organisasi;
9. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Koperasi dan Usaha Mikro.

## BAB II KEDUDUKAN, TUGAS FUNGSI DAN KEWENANGAN

### Pasal 2

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

### Pasal 3

Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai tugas melaksanakan urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan di bidang Koperasi dan Usaha Mikro serta tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

### Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis di bidang koperasi dan usaha mikro;
- b. penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum bidang koperasi dan usaha mikro;

- c. pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang koperasi dan usaha mikro;
- d. pelaksanaan, pengawasan, pengendalian serta evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang operasi dan usaha mikro;
- e. penyelenggaraan kesekretarian Dinas Koperasi dan usaha mikro;
- f. pelaksanaan standart pelayanan minimal bidang koperasi dan usaha mikro;
- g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro mempunyai kewenangan :

- a. rekomendasi usaha simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- b. rekomendasi pembukaan kantor cabang, cabang pembantu dan kantor kas koperasi simpan pinjam untuk koperasi dengan wilayah keanggotaan dalam daerah;
- c. pemeriksaan dan pengawasan koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- d. pemeriksaan dan pengawasan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah kabupaten;
- e. penilaian kesehatan koperasi simpan pinjam/unit simpan pinjam koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- f. pendidikan dan latihan perkoperasian bagi koperasi yang wilayah keanggotaan dalam daerah;
- g. pemberdayaan dan perlindungan koperasi yang keanggotaannya dalam daerah;
- h. pemberdayaan usaha mikro yang dilakukan melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perijinan, penguatan kelembagaan dan koordinasi dengan para pemangku kepentingan; dan
- i. pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil.

**BAB III**  
**ORGANISASI**  
**Bagian Pertama**  
**Susunan Organisasi**

**Pasal 6**

- (1) Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro terdiri dari :
  - a. Kepala;
  - b. Sekretariat;
  - c. Bidang Kelembagaan Koperasi;
  - d. Bidang Pengembangan Produk;
  - e. Bidang Pengembangan Usaha;
  - f. Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam;
  - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
  - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipimpin oleh seorang Sekretaris yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (3) Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (4) Bagan Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan Usaha Mikro sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

**Bagian Kedua**  
**Sekretariat**

**Pasal 7**

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan urusan perencanaan, keuangan dan umum serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 8**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan perencanaan program dan pelaporan;
- b. pengelolaan administrasi keuangan;
- c. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- d. pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, dokumentasi dan rumah tangga;
- e. pengelolaan barang dan jasa inventaris;
- f. pengkoordinasian pelaksanaan tugas masing-masing bidang; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sekretariat, membawahi :
  - a. Sub Bagian Perencanaan;
  - b. Sub Bagian Keuangan; dan
  - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Masing-masing Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 10

- (1) Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan-bahan untuk perumusan dan penyusunan program;
  - b. menghimpun semua permasalahan serta usulan dari satuan organisasi;
  - c. menelaah, menganalisa dan mengidentifikasi pelaksanaan program dan proyek;
  - d. melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan program;
  - e. menyiapkan bahan perumusan kebijaksanaan teknis ; dan
  - f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melakukan penghimpunan data dan menyusun rencana anggaran belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
  - b. melakukan pengelolaan tata usaha keuangan belanja langsung dan anggaran belanja tidak langsung;
  - c. melakukan pembayaran gaji pegawai dan pembayaran keuangan dinas lainnya;
  - d. melakukan penyusunan laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan; dan
  - e. melakukan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
  - b. melakukan penyusunan rencana kebutuhan dan melaksanakan kegiatan-kegiatan tata usaha serta memelihara perlengkapan, peralatan kantor dan keamanan kantor;
  - c. mengelola administrasi perjalanan dinas, kendaraan dinas dan tugas keprotokolan;
  - d. melakukan penyiapan dan penyajian informasi;
  - e. melakukan pengelolaan data administrasi kepegawaian;
  - f. melakukan urusan administrasi untuk pengusulan kenaikan gaji berkala dan kenaikan tingkat;

- g. melakukan pengembangan karier, kesejahteraan dan disiplin pegawai;
- h. melakukan kegiatan-kegiatan dokumentasi, informasi serta pengelolaan perpustakaan;
- i. mengelola perlengkapan dan peralatan kantor serta inventarisasi aset; dan
- j. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketiga**  
**Bidang Kelembagaan Koperasi**

**Pasal 11**

Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang Kelembagaan Koperasi dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 12**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Bidang Kelembagaan Koperasi mempunyai fungsi :

- a. penyusunan bahan perencanaan dan pelaksanaan kebijakan teknis koperasi dan transmigrasi;
- b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan teknis koperasi dan transmigrasi;
- c. pelaksanaan penyuluhan, pembinaan organisasi tata laksana dan peningkatan sumber daya manusia;
- d. pemberian rekomendasi dalam pendirian, pembubaraan dan perubahan anggaran dasar koperasi serta surat ijin usaha Simpan Pinjam dan Nomor Induk Koperasi;
- e. pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi;
- f. pembinaan pengembangan usaha koperasi dan transmigrasi;
- g. pemberian fasilitasi pengembangan kemitraan koperasi;
- h. Pelaksanaan koordinasi dan kerjasama pengembangan transmigrasi;
- i. pelaksanaan pendataan usaha koperasi;
- j. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 13**

- (1) Bidang Kelembagaan Koperasi membawahi :
  - a. Seksi Kelembagaan Koperasi;
  - b. Seksi Usaha; dan
  - c. Seksi Transmigrasi.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi.

#### Pasal 14

- (1) Seksi Kelembagaan Koperasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan program kelembagaan koperasi;
  - b. melaksanakan penyusunan dan melaksanakan kebijakan teknis koperasi dan transmigrasi;
  - c. melaksanakan penyuluhan, pembinaan organisasi tata laksana dan peningkatan sumber daya manusia;
  - d. memberikan rekomendasi dalam pendirian, pembubaraan dan perubahan anggaran dasar koperasi serta surat ijin usaha Simpan Pinjam dan Nomor Induk Koperasi;
  - e. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap koperasi;
  - f. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
  - g. melaksanakan koordinasi dan kerjasama pengembangan transmigrasi;
  - h. melaksanakan tugas pembinaan pengembangan koperasi; dan
  - i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
  
- (2) Seksi Usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
  - a. melaksanakan tugas pembinaan pengembangan usaha koperasi;
  - b. memberikan fasilitasi pengembangan kemitraan koperasi;
  - c. melaksanakan pendataan usaha koperasi;
  - d. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.
  
- (3) Seksi Transmigrasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. menyiapkan bahan penyusunan perencanaan penyelenggaraan program transmigrasi;
  - b. melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam penyelenggaraan program transmigrasi;
  - c. melaksanakan kerjasama antar daerah bidang transmigrasi;
  - d. melaksanakan penyuluhan, seleksi dan pembinaan calon transmigrasi;
  - e. menyelenggarakan pembekalan pelatihan calon transmigrasi;
  - f. melaksanakan opservasi lokasi pemukiman calon transmigrasi; dan
  - g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Kelembagaan Koperasi sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Bagian Keempat Bidang Pengembangan Produk

#### Pasal 15

Bidang Pengembangan Produk mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Pengembangan Mikro di bidang serta tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pengembangan Produk mempunyai fungsi :

- a. pembinaan peningkatan produksi;
- b. diversifikasi dan pengembangan desain produk;
- c. pengembangan standarisasi produk;
- d. pengembangan dan peningkatan teknologi industri;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

#### Pasal 17

- (1) Bidang Pengembangan Produk membawahi :
  - a. Seksi Pengembangan Produk Makanan;
  - b. Seksi Pengembangan Produk Non Makanan ; dan
  - c. Seksi Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Produk.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Produk.

#### Pasal 18

- (1) Seksi Pengembangan Produk Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi makanan;
  - b. melaksanakan diversifikasi desain produk makanan;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan Produk Non Makanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan peningkatan produksi non makanan;
  - b. melaksanakan diversifikasi desain produk non makanan;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengembangan Teknologi dan Standarisasi Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pengembangan standarisasi produk;
  - b. melaksanakan pengembangan dan peningkatan teknologi industri;
  - c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Produk sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Kelima  
Bidang Pengembangan Usaha**

**Pasal 19**

Bidang Pengembangan Usaha mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang Pengembangan Usaha dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugasnya.

**Pasal 20**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Bidang Pengembangan Usaha mempunyai fungsi :

- a. pemetaan usaha mikro;
- b. pengembangan pemasaran dan jaringan usaha;
- c. pembinaan dan penumbuhan wirausaha;
- d. pengembangan informasi dan promosi produk usaha mikro
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 21**

(1) Bidang Pengembangan Usaha membawahi :

- a. Seksi Pembinaan Usaha;
- b. Seksi Pengembangan Jaringan Usaha; dan
- c. Seksi Seksi Promosi.

(2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pengembangan Usaha.

**Pasal 22**

(1) Seksi Pembinaan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :

- a. melaksanakan kegiatan pemetaan usaha mikro;
- b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia usaha mikro;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

(2) Seksi Pengembangan Jaringan Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :

- a. melaksanakan fasilitasi kerjasama usaha mikro dengan stakeholder;
- b. memberikan layanan informasi usaha mikro;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan

d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

(3) Seksi Promosi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :

- a. melakukan Pengembangan pemasaran usaha mikro;
- b. melakukan kegiatan promosi produk usaha mikro;
- c. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan;
- d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Pengembangan Usaha sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Keenam**  
**Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam**

**Pasal 23**

Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam melaksanakan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro di Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 24**

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam mempunyai fungsi :

- a. pembinaan dan pengembangan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam koperasi dan usaha mikro;
- b. pengembangan kegiatan simpan pinjam koperasi;
- c. pembinaan pengawasan dan pengendalian usaha simpan pinjam koperasi dan pembiayaan usaha mikro;
- d. penilaian kesehatan kegiatan usaha simpan pinjam koperasi;
- e. monitoring, evaluasi dan pelaporan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan bidang tugasnya.

**Pasal 25**

- (1) Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam membawahi :
  - a. Seksi Fasilitasi Pembiayaan;
  - b. Seksi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam; dan
  - c. Seksi Pengendalian Usaha Simpan Pinjam.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Fasilitasi Pembiayaan dan Simpan Pinjam.

**Pasal 26**

- (1) Seksi Fasilitasi Pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf a mempunyai tugas :
  - a. melaksanakan pembinaan usaha simpan pinjam koperasi;
  - b. melaksanakan kegiatan pembiaanaan dan fasilitasi pembiayaan simpan pinjam koperasi dan pembiayaan usaha mikro;

- c. monitoring dan evaluasi pembiayaan usaha simpan pinjam koperasi dan pembiayaan usaha mikro; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Seksi Pengembangan Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf b mempunyai tugas :
- a. melaksanakan pengembangan jaringan kerja sama usaha simpan pinjam koperasi;
  - b. melaksanakan pembinaan pengembangan sumber daya manusia pengelola usaha simpan pinjam koperasi; dan
  - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan bidang tugasnya.
- (3) Seksi Pengendalian Usaha Simpan Pinjam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) huruf c mempunyai tugas :
- a. melaksanakan bimbingan sistem pengendalian intern usaha simpan pinjam koperasi dan pembiayaan usaha mikro;
  - b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian kegiatan simpan pinjam koperasi dan pembiayaan usaha mikro;
  - c. melaksanakan penilaian kesehatan terhadap usaha simpan pinjam koperasi; dan
  - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang Fasilitas Pembiayaan dan Simpan Pinjam sesuai dengan bidang tugasnya.

**Bagian Ketujuh  
Unit Pelaksana Teknis**

**Pasal 27**

Unit Pelaksana Teknis merupakan unsur pelaksana sebagian kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja 1 (satu) atau beberapa kecamatan, akan diatur tersendiri dalam Peraturan Bupati

**Bagian Kedelapan  
Kelompok Jabatan Fungsional**

**Pasal 28**

- (1) Kelompok Jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sebagian tugas Dinas Koperasi dan Usaha Mikro dengan keahlian dan kebutuhan.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.

- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior selaku ketua kelompok yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Satuan.
- (4) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dalam Peraturan Bupati berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

#### BAB IV TATA KERJA

##### Pasal 29

- (1) Dalam melaksanakan tugas setiap Pimpinan Unit Kerja dan kelompok jabatan fungsional pada Dinas Koperasi dan Usaha Mikro wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Dinas Koperasi dan Usaha Mikro maupun antar Satuan Organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan bidang tugasnya.
- (2) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Setiap Pimpinan Unit Kerja bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan Unit Kerja wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing serta menyiapkan laporan berkala tepat pada waktunya.
- (5) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan Unit Kerja dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan pertimbangan dalam penyusunan kebijakan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugas setiap pimpinan Unit Kerja di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing, wajib mengadakan rapat berkala.

#### BAB V KETENTUAN PENUTUP

##### Pasal 30

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Ngawi Nomor 43 Tahun 2008 tentang Tugas, Fungsi dan Kewenangan Dinas Koperasi, Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Perindustrian (Berita Daerah Kabupaten Ngawi Tahun 2008 Nomor 43) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**Pasal 31**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan  
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah  
Kabupaten Ngawi.

Ditetapkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Desember 2016

**BUPATI NGAWI,**

ttd

**BUDI SULISTYONO**

Diundangkan di Ngawi  
pada tanggal 27 Desember 2016

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN NGAWI,**


ttd

**SISWANTO**

**BERITA DAERAH KABUPATEN NGAWI TAHUN 2016 NOMOR 35**

**BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO TIPE A**

Lampiran : Peraturan Bupati Ngawi  
Nomor : 35 TAHUN 2016  
Tanggal : 27 Desember 2016



BUPATI NGAWI,

ttd

BUDI SULISTYONO